а	r	e	а	S	t a	n	les	

A.3 Nama

ENTERIAN KEUANGAN RI
TORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

											_	
.1	NOMOR	:	2	0	0	0	0	0	0	1	3	8
			_								_	

H.4	PPh Fina
-----	----------

FORMULIR BPBS

NEWIEN I ERIAN NEUANGAN RI							_	_
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.2	X Pembetulan Ke-	0	H.3	Pembatalan	H.5	<u> [</u>	×

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK			H.2 X Pembetular	Ke- <u>0</u>	H.3 Pembatalar	H.5 X PPh Tidak Final
A. IDENTITAS	WAJIB	PAJAK YANG DIPO	TONG/DIPUNGUT			
A.1 NPWP	:	0 9 6 3 7	9 1 9 3	0 0 6	0 0 0	
A.2 NIK	:					

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

LIONG CHEN MENG

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak Da		asar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)	
B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	
12-2022	24-100-02		48.510.000,00		2	970.200,00	
Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan							
B.7 Dokumen Referen	nsi : Nomor D	okumen	LCM-2022-12-02				

B.7	Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen	LCM-2022-12-02						
		Nama Dokumen	Invoice Tanggal 3 1 dd 1 2 mm 2 0 2 2 уууу						
B.8	Dokumen Referensi untu	k Faktur Pajak, apa	nbila ada :						
	Nomor Faktur Pajak :		Tanggal dd mm yyyy						
B.9	PPh dibebankan b	oerdasarkan Surat	Keterangan Bebas (SKB). Tanggal dd mm yyyy						
B.10	_	PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11	PPh dalam hal tra	nsaksi menggunak	xan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :						
B.12	PPh yang dipoton	ng/dipungut yang d	liberikan fasilitas PPh berdasarkan:						
C. ID	C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT								
C.1	NPWP	: 4	. 1 5 7 8 2 1 7 6 0 4 4 0 0 0						
C.2	Nama Wajib Pajak	: U	TAMA JAYA KRANINDO						
С.3	Tanggal	: 3	3 1 dd 1 2 mm 2 0 2 2 yyyy						
C 4			N. 14 K. 1						

C. ID	ENTITAS PEMOTONG/PEM	UNGUT	
C.1	NPWP	:	4 1 5 7 8 2 1 7 6 0 4 4 0 0 0
C.2	Nama Wajib Pajak	:	UTAMA JAYA KRANINDO
C.3	Tanggal	:	3 1 dd 1 2 mm 2 0 2 2 yyyy
C.4	Nama Penandatangan	:	JOHAN
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik
			Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan: Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
			V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
	PALIOCOCY		Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tandan basah pada Bukti Pemotongan ini.